



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN**  
**KABUPATEN MAGELANG**

Jln. Kartini No. 13 ☎Informasi(0293) 587004 ☎Sekretariat (0293) 587017 Fax (0293) 587017  
☎IGD (0293) 585392 e-mail [rsudkabmgl@gmail.com](mailto:rsudkabmgl@gmail.com) Muntilan 56411

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR : 180.186/120/48/2021

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG

DIREKTUR RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
  - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
  - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan pada RSUD Muntilan Kabupaten Magelang.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  5. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
  6. Undang - Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;
  7. Undang - Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2008 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 4)
13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 37);
14. Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.45/414/KEP/31/2013 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Secara Penuh pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor :  
487.22/119/48/2021 Tahun 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MUNTILAN  
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG  
DIKECUALIKAN PADA RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG
- KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran  
Surat Keputusan ini merupakan Informasi yang  
Dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor :  
487.22/119/48/2021 Tahun 2021 yang tercantum  
dalam lampiran Keputusan ini merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari Penetapan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di : Muntilan  
Pada tanggal : 31 Maret 2021

DIREKTUR RSUD MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG



dr. M SYUKRI, MPH  
Pembina Tingkat I  
NIP.19660115 199603 1 003

LAMPIRAN: KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD  
MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR : 180.186/120/48/2021  
TANGGAL : 31 Maret 2021

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Nomor : 487.22/119/48/2021

Pada Hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Muntilan telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana tabel di bawah ini :

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Informasi Terkait Masalah Etik dan Hukum.	UU NO 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a angka 2 yang berbunyi : Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap Permohonan Informasi Publik, kecuali : Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, sanksi dan/atau korban yang mengetahui tindak pidana.	Masyarakat enggan berpartisipasi untuk mengawasi dan melaporkan adanya masalah etik dan hukum di RSUD Muntilan.	Mendorong masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan masalah etik dan hukum di RSUD Muntilan.	Setelah masuk proses pengadilan (sesuai Perki No. 1 Tahun 2017 pasal 8)

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	dr. M. Syukri, MPH	Direktur selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	RSUD Muntilan Kabupaten Magelang	
2	Aslichah, SH., MM	Kepala Bagian Tata Usaha selaku Ketua Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	RSUD Muntilan Kabupaten Magelang	
3	Totok Ruswanto, SKM., MM	Kasubag Umum selaku Sekretaris PPID Pembantu	RSUD Muntilan Kabupaten Magelang	
4	dr. Ana Roechanah, Sp.PK	Kepala Bidang Pelayanan selaku Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi PPID Pembantu	RSUD Muntilan Kabupaten Magelang	
5	Oky Susiana Hartati, A.Md	Plt. Kasubag Rekam Medik selaku Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi PPID Pembantu	RSUD Muntilan Kabupaten Magelang	
6	Ratna Ernawati, SE	Kepala Bidang Keuangan selaku Bidang Penyelesaian Sengketa dan Informasi PPID Pembantu	RSUD Muntilan Kabupaten Magelang	

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,  
DIREKTUR RSUD MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG

  
dr. M. SYUKRI, MPH  
Pembina Tingkat I  
NIP.19660115 199603 1 003